

BAB IV

ANALISA TERHADAP KEBEBASAN ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM, KRISTEN DAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Analisa Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga.

Sebagai istri, Islam telah memberikan tuntunan akan hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Wanita dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang sangat berat, mendampingi suami, menjaga anak-anak dan harta benda suami jika tidak di rumah.

Islam menegaskan bahwa kendali hak dan kewajiban istri terletak pada suami sebagai kepala rumah tangga. Dengan izin suami, wanita bebas untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan menuntut haknya kepada suami. Karena kita harus yakin bahwa Islam telah meletakkan keadilan terhadap tugas-tugas yang dibebaskan kepada suami istri. Hubungan suami istri adalah ikatan kalimatullah, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sebagaimana Allah swt. berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعَرَفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ
(البقرة ٢٢٨)

Artinya :

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari istrinya".
(Depag RI., Th. 1992, hal. 55).

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban wanita sebanding dengan hak dan kewajiban seorang pria. Karena mempunyai yang sama, maka Allah membebankan tugas masing-masing dengan kodratnya. Pria karena mempunyai kelebihan dari wanita diberikan tugas sebagai kepala rumah tangga, dan berkewajiban penuh untuk mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan wanita, Allah membebankan tugas ke rumah tangga, hal ini adalah sangat adil.

Bahwa kewajiban istri adalah menjadi ibu rumah tangga untuk menjaga anak-anak, mendidik, merawat serta mengasihi dengan penuh cinta kasih.

Ketentuan bahwa istri sebagai ibu rumah tangga, maka suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memenuhi hak istri, yaitu mencukupi nafkah istri baik lahir maupun bathin menurut kemampuannya. Dan sebagai istri tidak boleh menuntut melampaui batas kemampuan suami, dan juga dalam ketentuan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, tidak berarti harus bertindak sewenang-wenang terhadap istri tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Dalam hal ini apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya dan tidak melaksanakan kewajiban terhadap istri dengan baik, maka istri berhak mengabaikannya.

Sedangkan dalam Kristen hak dan kewajiban istri ada sedikit persamaan dengan Islam, wanita bertugas dalam lingkup kerja sebagai ibu rumah tangga. Hal ini seperti dikatakan Allah dalam Tit. 2 : 4, 5 sebagai berikut :

"..... mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah tidak dihujat orang". (Al Kitab, Th. 1992, hal.).

Salah satu wujud nyata dari kasih istri terhadap suami disebutkan dalam ayat di atas ialah rajin mengatur rumah tangga. Hal ini penting sekali untuk disadari oleh setiap istri yang baik, selain dari pada itu pernyataan kasih istri yang lainnya, yaitu baik hati atau ramah terhadap suami. Sehingga suami akan terasa tentram di rumah.

Selain dari pernyataan di atas, masih banyak lagi kewajiban istri terhadap suami, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Effesus. 5 : 22 - 24 dikatakan :

"Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah istri sama seperti Kristus adalah kepala jema'at. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena sebagaimana jema'at tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu". (Al Kitab, Th. 1992, hal.).

Firman Allah dengan tegas memerintah istri harus tunduk kepada suami. Dalam hal ini tidak mempunyai hak apa-apa bagi istri, suami merupakan

menguasai tunggal dalam rumah tangga. Baik dalam pengurusan dan pendidikan anak-anak serta segala kebutuhan rumah tangga menjadi hak suami secara mutlak, jadi tidak diperkenankan bagi istri untuk memprotes dan mencemooh yang menjadi keputusan suami. Sekalipun suami berlaku brengsek, istri tetap terikat dengan suami. Karena suami mempunyai hak penuh atas istrinya, di dalam masalah sosial kemasyarakatan suami jugalah yang menentukan. Jadi wanita dalam Kristen tidak mempunyai hak atas dirinya setelah adanya perkawinan, dalam masalah kecilpun istri harus merasa terikat dengan keputusan suami.

Walaupun suami mempunyai hak mutlak atas istrinya, tidaklah dibenarkan bila suami berlaku sewenang-wenang, istri mempunyai hak untuk dikasihi, dicinta dan hidup tentram, damai dalam rumah tangga. Yang semua itu menjadi tanggung jawab suami.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, istri mempunyai hak yang seimbang dengan suami baik dalam masalah intern maupun masalah ekstern keluarga tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sehingga masalah perbuatan hukumpun istri secara leluasa bebas melakukannya.

Pasal 31 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, jadi jelaslah istri bebas melakukan perbuatan hukum, maupun susila kemasyarakatan tanpa ada campur tangan dari suami. Akan tetapi bukan kebebasan yang mutlak tanpa melihat keberadaan hak suami, istri boleh bertindak bebas selama masih dalam hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan benar.

Keseimbangan disini diartikan sebagai pasangan yang saling melengkapi sebagai suami istri, bukan keseimbangan mutlak yang sejajar dan sama kedudukannya tanpa ada perbedaan sedikitpun.

B. Analisis Terhadap Kebebasan Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Rumah Tangga, Masyarakat dan Lingkungan Kerjanya.

1. Kebebasan istri sebagai wanita karir dalam rumah tangga.

Di dalam agama Islam wanita karir dalam tindakannya dibatasi oleh adanya suatu ikatan perkawinan, dimana wanita yang sudah berkeluarga harus bisa membagi antara tugas sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir.

Wanita diperbolehkan bekerja atas izin suami dan tidak merupakan suatu kewajiban, akan tetapi menetap di dalam rumah sebagai dari anak-anak dan istri dari seorang suami adalah lebih utama. Islam menekankan bahwa tempat tinggal suami adalah lebih cocok bagi istri untuk melaksanakan tugas yang mulia dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Begitu juga agama Kristen, menganggap istri yang bekerja tanpa seizin suami dapat menggugurkan nafkah. Pada dasarnya wanita yang sudah berumah tangga menurut agama Kristen tidak diperbolehkan bekerja, karena bebas nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami. Seorang wanita hanya

dituntut untuk taat kepada suami dalam rangka ikut serta menertibkan keadaan rumah tangga dan keluarganya.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan, wanita yang sudah bersuami atau yang belum bersuami, tidak banyak perbedaan sama sekali. Wanita yang sudah berkeluarga dalam rumah tangga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang. Suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Wanita cenderung ingin melakukan apa saja seperti apa yang dilakukan oleh pria.

Wanita karir dalam Undang-undang Perkawinan berpendapat, bahwa selain sebagai ibu rumah tangga, wanita juga harus berhasil sebagai wanita karir. Dalam hal ini keduanya tidak boleh ada yang tertinggal, walaupun pada akhirnya harus ada yang gagal dari salah satunya. Keinginan hak yang seimbang wanita dan pria pada dasarnya sangat ironis sekali, karena menyalahi kodratnya sebagai ibu dari anak-anak yang merupakan amanah yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Yang sebenarnya justru merupakan tugas seorang ibu untuk mendidiknya agar menjadi pemuda yang diharapkan

oleh bangsa.

2. Kebebasan istri sebagai wanita karir dalam masyarakat.

Wanita sebagai istri dalam masyarakat mempunyai kebebasan dan hak untuk dihormati sebagai layaknya masyarakat lainnya. Terutama wanita yang bekerja atau berkarir, Islam mengharapkan wanita tetap dalam taraf kemanusiaan yang mulia dan menjunjung tinggi sopan santun dalam pergaulan di masyarakat. Walaupun wanita berkecimpung dalam dunia karir, akan tetapi ia harus bisa membedakan dan menghindar dari sesuatu yang akan menjerumuskan pada aktifitas yang menyesatkan. Dan Islam menganjurkan kebebasan dalam pengertian yang benar.

Sedangkan di dalam agama Kristen kebebasan di sini, bahwa sebagai anggota masyarakat, wanita harus bisa menciptakan kerajaan Allah dengan penuh persahabatan. Kebebasan dalam arti di jalan Allah dan yang Al kitabiyah. Sebagai wanita karir, wanita juga harus bisa melihat dan berhati-hati dengan lingkungannya. Sebab bagai manapun wanita dalam agama Kristen yang sudah bersuami harus selalu merasa terikat dengan suami, sekalipun itu

suatu yang dirasa sangat berat.

Di dalam hubungan dengan masyarakat harus ada rasa timbal balik yang benar, sebagai wanita karir sekaligus sebagai istri dari seorang suami berhak sebagai wanita untuk dihormati hak-haknya. Begitu juga wanita harus menghormati orang sekelilingnya dengan penuh ketulusan dan kedamaian yang Al kitabiyah, sehingga akan tercipta suasana masyarakat yang diinginkan.

Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan, wanita diberi kebebasan secara luas. wanita berhak melakukan apa saja yang dirasa benar dan tidak menyimpang dari adat dan kesopanan sebagai orang Timur. Disamping itu juga di dalam berperan aktif untuk kemajuan masyarakat, wanita harus bisa membedakan kegiatan yang positif yang dirasakan ada manfaat untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya begitu juga harus menghindar dari kegiatan negatif yang akan merusak citranya sebagai wanita yang mulia.

Di Indonesia yang sebagian atau mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan keyakinan dan Al Qur'an sebagai pegangan hidupnya, sehingga walaupun diberi kebebasan secara luas akan tetapi

tidak akan menyimpang dari jalurnya sebagai wanita yang bermoral beradab.

3. Kebebasan wanita karir dalam lingkungan kerjanya.

Di dalam agama Islam wanita mempunyai kebebasan hak untuk hidup layak, hak pemilikan dan hak pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Yang pada dasarnya wanita mempunyai hak dasar sebagaimana pria, semua ini telah dijamin Islam. Wanita juga di dalam bekerja berhak mengungkapkan gagasan-gagasannya demi kemajuan perusahaannya dimana wanita bekerja, dan apa yang menjadi gagasan dari wanita harus dihormati dan dipertimbangkan karena bagaimanapun juga wanita adalah sama dengan pria, tidak ada sedikitpun perbedaan. Dan walaupun ada itu dalam batas fisiknya saja sedangkan pikirannya tidaklah jauh berbeda. Apalagi kalau ditunjang pendidikan yang sama-sama tingginya, dan sebagai konsekwensinya wanita harus lebih meningkatkan mutu pekerjaannya agar tidak kalah dengan pria.

Sedangkan di dalam agama Kristen tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam agama Islam. Wanita bekerja pada agama Kristen pada dasarnya tidak berdosa, akan tetapi justru merupakan suatu karunia bagi kita. Sebagaimana Allah

menyebutkan bahwa kita adalah mitra kerja-Nya, agar kita ikut dalam rencana-rencana-Nya.

Wanita sebagai makhluknya harus ikut serta dalam rencana Allah, di sini wanita harus bisa memilih pekerjaan yang dirasa tidak menjerumuskan pada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Pekerjaan yang harus dikerjakan wanita, harus memberikan andil yang besar dengan apa yang dikehendaki Allah dan di dalam pekerjaannya wanita juga harus bisa menempatkan pada posisi yang benar, berlaku sopan dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sehingga apa yang dilakukan tidak merugikan siapapun juga.

Sebagaimana di dalam agama Islam dan Kristen, wanita bekerja tidak dilarang dan tidak jelek selama pada batas kesopanan sebagai seorang wanita. Di dalam Undang-undang Pekawinan juga disebutkan bahwa semenjak zaman dahulu wanita sudah bekerja pada tugas yang bukan pekerjaannya, hanya saja dalam hal ini wanita harus bekerja pada pekerjaan yang sopan dan yang sesuai dengan pendidikan dan harkatnya sebagai wanita Timur.